**BERITA ACARA KESEPAKATAN**

**TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN SEWA MENYEWA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL**

**Nomor :**

Pada hari ini, *Rabu*, tanggal *Dua puluh satu*  bulan *Juli*  tahun *dua ribu dua puluh satu* (21-07-2021), yang bertanda tangan dibawah ini Divisi Umum sebagai Penanggung Jawab Program dan CV. Karunia Setia sebagai pelaksana Pekerjaan Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Oeprasional :

1. Hotma Tambunan : Manajer Umum PT Prima Terminal Petikemas
2. Fajar Siregar, S.E. : Direktur CV. Karunia Setia

Penanggung Jawab Program dan Pelaksana Pekerjaan telah mengadakan rapat pembahasan terkait perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Oeprasional.

I. Dasar Pelaksanaan :

1. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan CV. Karunia Setia Nomor: UM.54/2/8/PTP-21 tanggal 03 Februari 2021 Tentang Perpanjangan Sewa-Menyewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Operasional;
2. Disposisi Direktur Keuangan dan Umum pada surat CV. Karunia Setia Nomor : 11/KS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Menyewa Kendaraan.

II. Mengingat :

1. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan CV. Karunia Setia akan berakhir pada tanggal 02 Agustus 2021;
2. Bahwa kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa yaitu Toyota Innova G M/T 2.0/Minibus masih dalam kondisi yang bagus, akan tetapi dikarenakan tahun pembuatan kendaraan tersebut adalah tahun 2014 maka akan dilakukan negosiasi harga pekerjaan;

III. Hasil Kesepakatan :

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, maka diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Operasional dengan ketentuan yaitu :

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Operasional selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan 02 Januari 2022;
2. PT Prima Terminal Petikemas akan membayar uang sewa kepada CV. Karunia Setia setiap awal bulan dengan metode *Payment in Advance* sebesar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%, yang sebelumnya dilakukan pembayaran sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak yang berlaku.
3. Untuk perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan nilai kontrak akan dituangkan dalam Surat Perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS :**

Hotma Tambunan .............................

**CV. KARUNIA SETIA :**

Fajar Siregar, S.E. ................................